



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 144 /HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/III/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tindaklanjut Surat Ketua KPU RI Nomor : 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahn (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 19 Maret 2019

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,





Provinsi : SULAWESI TENGAH  
Kabupaten : PARIGI MOUTONG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**OLEH KPU KABUPATEN**

NO	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal						DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan						DPT (keluar) yang mengurus di daerah asal						DPT (keluar) yang mengurus di daerah tujuan						Keterangan
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	SAUSU	8	20	17	18	35	5	11	8	13	21	6	19	19	11	30	10	30	51	33	84					
2	BALINGGI	6	21	19	7	26	2	2	3	5	25	19	7	26	8	15	10	5	15							
3	TORUE	1	1	0	1	1	7	14	7	15	22	3	4	0	5	7	31	46	45	91						
4	PARIKI SELATAN	8	29	24	14	38	7	12	18	11	29	8	20	23	21	44	10	37	46	35	81					
5	PARIKI	10	20	27	35	62	9	9	62	25	87	7	14	22	29	51	8	42	63	66	129					
6	PARIKI BARAT	3	5	1	6	5	8	6	13	19	1	3	10	8	18	5	10	12	7	19						
7	PARIKI TENGAH	1	1	0	1	3	4	4	5	9	4	7	6	2	8	6	7	4	6	10						
8	PARIKI UTARA	1	2	1	2	3	2	4	4	3	7	3	5	4	7	5	8	6	3	9						
9	SINIU	7	7	5	4	9	6	12	14	9	23	4	7	5	4	9	9	18	34	18	52					
10	AMPIBABO	8	11	10	5	15	9	13	14	16	30	9	9	8	6	14	14	30	43	24	67					
11	TORIBULLU	2	2	2	2	4	2	2	2	3	5	2	2	4	0	4	8	17	19	19	38					
12	KASIMBAR	1	1	1	0	1	9	16	18	15	33	0	0	0	0	0	16	23	16	16	32					
13	TINOMBO SELATAN	10	20	23	9	32	10	18	24	15	39	5	25	28	14	42	18	31	28	21	49					
14	SIDOAN	5	6	7	4	11	2	2	3	0	3	7	10	10	8	18	7	10	13	6	19					
15	TINOMBO	12	23	35	29	64	8	25	46	28	74	9	20	36	31	67	10	21	37	17	54					
16	PALASA	2	2	2	2	4	4	8	4	7	11	3	4	2	2	4	5	5	2	5	7					
17	TOMINI	1	1	0	1	1	10	20	19	30	49	1	1	0	1	1	6	7	10	7	17					
18	MEPANGA	12	16	8	10	18	8	11	7	11	18	9	17	7	11	18	12	27	24	20	44					
19	ONGKA MALINO	3	3	2	1	3	6	9	9	10	19	8	10	8	6	14	13	25	33	11	44					
20	BOLANO	1	3	3	3	6	10	17	49	29	78	2	2	5	7	10	17	21	17	38						
21	BOLANO LAMBUNU	3	3	3	0	3	7	11	18	13	31	0	0	0	0	0	12	32	24	27	51					
22	TAOPA	1	1	0	1	1	7	10	22	27	49	1	1	0	1	1	7	13	12	12	24					
23	MOUTONG	9	10	9	15	24	9	13	17	16	33	5	9	10	8	18	10	20	17	15	32					
	<b>TOTAL</b>		<b>115</b>	<b>206</b>	<b>204</b>	<b>368</b>	<b>147</b>	<b>251</b>	<b>377</b>	<b>317</b>	<b>694</b>	<b>102</b>	<b>214</b>	<b>222</b>	<b>184</b>	<b>406</b>	<b>216</b>	<b>476</b>	<b>571</b>	<b>435</b>	<b>1.006</b>					

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten di Parigi, Tanggal 19 Maret 2019

Nama

ABDUL CHAIR, S.Pd.I

DIRWAN KOROMPOT

ABDUL GAFUR, S.Pd.I., M.Pd.I

TAHIR, S.Pd.I

SULFIANA DG. PATANGA, S.Sos

